
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Televisi menjadi salah satu media komunikasi massa yang memiliki daya tarik audio visual yang sangat kuat *(powerfull)* sehingga dapat dikatakan televisi telah mendominasi pemanfaatan waktu luang masyarakat, tanpa mengenal usia, pekerjaan dan pendidikan. Saat ini hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki televisi sebagai salah satu media penghibur keluarga yang dapat memberikan hiburan hampir 24 jam terus menerus baik yang disiarkan oleh stasiun televisi pemerintah maupun stasiun televisi swasta. Badan Pusat Statistik melaporkan presentase penduduk yang menonton televisi pada tahun 2009 – 2021.



Gambar 1. 1 Presentase Penduduk Indonesia Menonton Televisi 2009 – 2021 Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 86,96% penduduk Indonesia yang menonton televisi pada tahun 2021. Sedangkan, persentase penduduk Indonesia yang mendengarkan radio hanya 9,85%. Menurut usianya, jumlah penduduk yang menonton televisi paling banyak dari anak

usia 5 – 17 tahun sebesar 89,69%. Sedangkan, jumlah pendengar radio di dominasi oleh orang tua sebesar 15,50%. Menurut jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki – laki yang menonton televisi sebanyak 86,12%, angkanya lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk perempuan yang sebesar 87,80%. Dan ada 10,31% jumlah penduduk laki – laki yang mendengarkan radio. Presentasenya lebih tinggi dari perempuan yang mencapai 9,39%.



Gambar 1. 2 Presentase Penonton Televisi di Indonesia Sumber: Nielsen

Nielsen Indonesia melaporkan jumlah penonton televisi di perkotaan seluruh indonesia mencapai 130 juta orang pada tahun 2023. Proyeksi tersebut naik dari jumlah penonton sebelumnya yang mencapai 58,9 juta. Peningkatan substansial ini merupakan hasil dari perluasan panel Nielsen di seluruh Jawa, Sumatera, dan pusat populasi lainnya, yang banyak di antaranya kurang terwakili atau tidak terwakili sama sekali sebelumnya. Peningkatan jumlah panel Nielsen mencerminkan keragaman populasi dan kebiasaan menonton di Indonesia, selain itu kini semakin banyak temuan menarik yang tersedia di area dengan populasi yang lebih kecil. Selain perluasan pengukuran dilakukan di seluruh Jawa, peningkatan panel di Sumatera menunjukkan jika pulau tersebut adalah pulau pecinta film, sedangkan pemirsa Sulawesi lebih memilih serial TV. Pengukur struktur kepermisaan TV melalui Nielsen Panel, yang terdiri atas lebih dari 12.000 rumah tangga di seluruh Indonesia, menggunakan perangkat yang disebut *Peoplemeter*. Perangkat ini terhubung ke televisi di rumah – rumah tersebut. Mereka yang menonton televisi menggunakan remote control untuk memberi tahu *Peoplemeter* siapa yang menonton dan apa yang sedang ditonton. Panel yang terdiri atas lebih 12.000 rumah tangga ini merepresentasikan audiens sebanyak 130 juta orang dan dapat mengukur baik siaran analog maupun digital.

Televisi merupakan sebuah jendela dunia pengetahuan yang mampu mendorong terbentuk hasil produk insan-insan kreatif, yang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak tersebut bisa muncul di tingkat peniruan baik seketika maupun tertunda, adopsi sikap dan perilaku, referensi terhadap tindakan, perilaku konsumtif, sampai pada moral dan etika. Munculnya berbagai dampak tersebut, pada umumnya dapat dilihat sebagai akibat dari kurangnya pemahaman orang tua dalam mengatur dan menjembatani interaksi anak dengan televisi. Orang tua lebih meletakkan harapan pada peran pemerintah dan industri penyiaran televisi agar mendisain ulang program siaran mereka yang sesuai dengan nilai - nilai dan budaya Indonesia sehingga tidak berpengaruh buruk pada anak – anak. Sikap ketidakberdayaan inilah yang harus dikikis dengan memberikan penyadaran bahwa kuncinya bukanlah pada orang lain atau pihak lain, tetapi ada pada orang tua. Pengaruh televisi yang signifikan dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sebagai penontonnya, maka perlu membentuk suatu lembaga independen yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI dibentuk berdasarkan amanat Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan salah satu wujud peran serta masyarakat dan berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam rangka mengatur perilaku penyiaran dan lembaga penyiaran di Indonesia. Diantara peran dari KPI adalah menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pertumbuhan dan perkembangan stasiun televisi ikut menyebarkan pengaruh positif, seperti

meningkatkan peluang keterbukaan informasi, edukasi, dan hiburan masyarakat. Namun, di sisi lain tidak jarang muatan siaran televisi juga menyebarkan pengaruh negatif, sehingga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat terutama anak – anak.

Besarnya pengaruh tayangan televisi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku masyarakat dari berbagai usia, perlu dikendalikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pengaruh negatif. Upaya pengendalian tersebut dilakuan dalam bentuk regulasi, salah satu bentuk regulasinya adalah sensor. Pada Pasal 39 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran disebutkan bahwa (1) "Lembaga penyiaran sebelum menyiarkan program siaran film dan/atau iklan wajib terlebih dahulu memperoleh surat tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang." (2) "Lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal atas seluruh materi siaran dan tunduk pada klasifikasi program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini." Berdasarkan peraturan tersebut, maka stasiun televisi wajib melakukan sensor terhadap siaran yang akan ditayangkan baik berupa sensor internal ataupun penyensoran yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Yang di maksud dengan lembaga yang berwenang pada Pasal 39 ayat 1 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran adalah Lembaga Sensor Film (LSF).

KPI dan LSF dibentuk berdasar pada Undang – Undang yang berbeda. KPI dibentuk berdasar amanat UU no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi siaran televisi dan radio. Sedangkan LSF adalah amanat UU no. 33 tahun 2009 tentang Perfilman. Perbedaan ini kemudian menimbulkan perbedaan dalam sistem penilaian sensor. Namun hal ini tidak menjadi masalah, karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) no. 14 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film yang selaras dengan penilaian P3SPS dari KPI. Sebagai sebuah lembaga negara independen nonstruktural, Lembaga Sensor Film (LSF) menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang No. 33 Tahun 2009 tentang


Perfilman yaitu, melakukan penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan kepada khalayak umum, menentukan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan dipertunjukkan kepada khalayak umum serta menentukan penggolongan usia penonton film. Namun, dalam penilaian sensor program siaran televisi, LSF menyelaraskan sesuai dengan peraturan dari KPI.

Dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 pasal 21 ayat 2 menjelaskan penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia salah satunya klasifikasi A: Anak – anak, yaitu khalayak berusia 7 – 12 tahun. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2 pasal 34 menjabarkan sebagai berikut:

- Program siaran dengan klasifikasi P (2 6), A (7 12) atau R (13 17)
 harus disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan
 dan bimbingan Orang tua.
- 2. Imbauan atau peringatan tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat(1) di atas ditampilkan pada awal tayangan program siaran.
- 3. Imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan Orang tua sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas tidak serta merta menggugurkan tanggungjawab hukum lembaga penyiaran.


Dalam pelaksanaan tugas, LSF memiliki salah satu fungsi yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan tayangan. Dalam hal ini LSF tidak dapat bekerja sendiri, peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, LSF mencanangkan gerakan Sensor Mandiri untuk mengatasi dampak dari tsunami tontonan yang terjadi di era media baru saat ini. Sensor Mandiri merupakan gerakan penumbuhan kesadaran dalam masyarakat agar mampu memilah dan memilih tontonan sesuai dengan kategori usia. Tumbuh dan mengakarnya gerakan ini dalam masyarakat menjadi penting karena ada peran orang tua,

keluarga, dan lingkungan sekitar yang menjadi penyaring utama dalam menentukan tontonan mana yang layak atau tidak untuk ditonton.



Gambar 1. 3 Survei Pengarahan Keluarga Mengenai Jenis Tontonan Sumber: Hasil Survei Nasional Indeks Kesadaran Sensor Mandiri 2021

LSF melakukan Sosialisasi Hasil Survei Nasional Tentang Indeks Kesadaran Sensor Mandiri Tahun 2021. Survei ini dilakukan sebagai wujud keseriusan LSF dalam menumbuh kembangkan Sensor Mandiri dalam masyarakat dan turut mengajak para pemangku kepentingan, kementerian, lembaga, dan asosiasi perfilman terkait untuk sama – sama menggalakkan Sensor Mandiri. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Politika Research and Consulting* (PRC), diperoleh data bahwa sebagian besar masyarakat yang pernah mengarahkan atau membimbing anggota keluarganya untuk menonton tayangan yang sesuai dengan penggolongan usia dengan persentase tertinggi sebanyak 78% berada di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.



Gambar 1. 4 Menggiatkan Sensor Tayangan Televisi Sumber: Hasil Survei Nasional Indeks Kesadaran Sensor Mandiri 2021

Secara umum masyarakat menyadari pentingnya menggiatkan Sensor Mandiri di tingkat keluarga. Hasil survei menunjukkan bahwa 89% penduduk di wilayah Sumatera, 88% penduduk di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, 87% penduduk di wilayah Banten, DKI, dan Jawa Barat, serta 87% penduduk di wilayah Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur menyatakan Sensor Mandiri ini perlu lebih digiatkan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengajak masyarakat, khususnya dimulai dari orang tua dan keluarga untuk meningkatkan Sensor Mandiri. Beberapa strategi diantaranya adalah melalui iklan layanan masyarakat, kerjasama dengan lembaga Pendidikan, dan penggunaan media sosial.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengawasan terhadap tayangan di televisi tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga Negara yang berwenang mengawasi penyiaran dan Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai lembaga Negara yang berwenang melakukan penyensoran terhadap tayangan televisi. Namun, dibutuhkan pula adanya pengawasan dari orang tua sebagai orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai sikap dan perilaku. Pengawasan dan pendampingan orang tua terhadap anak pada saat menonton televisi sangat penting untuk menjadi pemandu dan pemberi

peringatan secara langsung terhadap tayangan—tayangan yang dirasa kurang baik dan akan sulit dipahami oleh anak. Selain itu, adanya pemahaman orang tua terhadap klasifikasi program siaran yang terdapat hampir pada semua program siaran televisi yang sedang di tayangkan akan sangat membantu dalam mengarahkan anak dalam menonton tayangan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh kode klasifikasi usia program siaran televisi terhadap sensor mandiri orang tua pada tontonan anak. Masalah — masalah yang melatarbelakangi sensor mandiri orang tua pada tontonan anak dapat bertujuan untuk mengetahui sejauh mana orang tua memahami kode klasifikasi usia program siaran televisi. Hal ini yang akan menjadi fokus penelitian.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain:

- Mengapa orang tua tidak memperhatikan kode klasifikasi usia di layar televisi?
- 2. Mengapa orang tua tidak memiliki banyak waktu luang untuk mendampingi anak menonton televisi?
- 3. Mengapa peran orang tua kurang dalam memberikan edukasi tentang kode klasifikasi usia program siaran televisi pada anak?
- 4. Mengapa orang tua tidak memahami sensor mandiri program siaran televisi?
- 5. Mengapa peran orang tua kurang dalam memberikan edukasi tentang sensor mandiri pada anak?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya penelitian maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah sehingga persoalan yang akan diteliti menjadi jelas. Dalam hal ini perlu membatasi ruang lingkup dan pemfokusan masalah, sehingga persoalan yang diteliti menjadi jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari. Untuk itu pada penelitian ini hanya

terbatas pada pengaruh kode klasifikasi usia program siaran televisi terhadap sensor mandiri orang tua pada tontonan anak (studi pada orang tua wali murid MI Muhammadiyah Leuwiliang).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana pengaruh kode klasifikasi usia program siaran televisi terhadap sensor mandiri orang tua pada tontonan anak (studi pada orang tua wali murid MI Muhammadiyah Leuwiliang)?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar peneliti maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian ini sesungguhnya (Usman, 2009: 30). Maka penelitian ini bertujuan untuk mengukur:

- 1. Kode klasifikasi usia program siaran televisi terhadap Orang Tua.
- 2. Sensor mandiri orang tua pada tontonan anak.
- 3. Pengaruh kode klasifikasi usia program siaran televisi terhadap sensor mandiri orang tua pada tontonan anak (studi pada orang tua wali murid MI Muhammadiyah Leuwiliang).

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan dalam topik penelitian. (Sugiyono, 53 2016:). Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.6.1 Manfaat Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan studi ilmu komunikasi, serta dapat dijadikan literatur ilmiah dan referensi untuk kajian penelitian dalam bidang ilmu komunikasi khususnya *broadcasting*.

1.6.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk memahami lebih jauh pemahaman tentang pengaruh kode klasifikasi usia program siaran televisi, sehingga dapat mempengaruhi terhadap sensor mandiri orang tua pada tontonan anak.